



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0056/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas perkara yang diajukan oleh:

**IYUWUT binti KOMEK**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal Jalan Tanjung Jati No.05 RT.02 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limahpuluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

**AMRI WATAN bin AMIRUDDIN**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal Jalan Tanjung Jati No.05 RT.02 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limahpuluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

-

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar pihak yang berperkara di muka persidangan ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dan Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, dan ternyata upaya tersebut berhasil, dan kedua belah pihak menyatakan sepakat mencabut perkaranya ;

Hal. 1 dari 3 Put.No.0056/Pdt.G/2014/

PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka untuk tertibnya administrasi perkara dan administrasi persidangan, Majelis perlu mengeluarkan penetapan tentang pencabutan perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

- 1 Menyatakan gugatan No.0056/Pdt.G/2014/PA.Pbr. dicabut ;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,-( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan majelis pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1434 H oleh kami Dra.Idia Isti Murni,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra.Hj. Nursyamsiah, MH.** dan **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH.** sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, **Wan Wahid,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra.Hj.Idia Isti Murni,M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra.Hj.Nursyamsiah,MH.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH.



Panitera Pengganti,

**Wan Wahid, SH**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Hal. 3 dari 3 Put.No.0056/Pdt.G/2014/

PA.Pbr.